

BAB IV

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Subyek Penelitian

Peneliti telah melakukan observasi pada subyek penelitian dengan terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan bagi hasil deposito *Mudharabah*. Data-data yang telah diperoleh memberikan gambaran kepada peneliti terhadap subyek yang diteliti. Gambaran subyek penelitian akan dijelaskan pada sub bab ini, adapun hal-hal yang akan dijelaskan meliputi sejarah singkat berdirinya BRI Syariah, visi dan misi, struktur organisasi beserta produk yang ada di BRI Syariah khususnya deposito.

Penjelasan yang akan digambarkan oleh peneliti berkaitan dengan bagi hasil deposito *Mudharabah*. data-data yang diperoleh peneliti merupakan hasil observasi dan wawancara langsung pihak-pihak terkait yang dilakukan di kantor BRI Syariah maupun diluar kantor.

4.1.1 Latar Belakang Berdirinya Bank BRI Syariah

BRI Syariah merupakan Bank Syariah berskala nasional yang mempunyai kantor cabang hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi yang dilakukan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada 16 Oktober 2008 melalui surat Nomor : 10/67/KEP.GBI/DpG/2008. PT.Bank BRI Syariah mulai beroperasi pada tanggal 17 November 2008, pada awalnya kegiatan usahanya beroperasi secara

konvensional setelah itu diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT.Bank Rakyat Indonesia (perserp)Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah pada 19 Desember 2008. Penandatanganan yang bernilai *strategis* sebagai bentuk dukungan nyata yang diberikan oleh induk perusahaan kepada kegiatan operasional bank BRI Syariah.

BRI Syariah mempunyai segmentasi produk seperti retail, mikro dan consumer banking. PT.Bank BRI Syariah hadir untuk mempersembahkan suatu bank ritel yang modern dan terkemuka dengan memberikan layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk sesuai dengan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

Kehadiran PT.Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT.Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah brand PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.

4.1.2 Visi dan Misi BRI Syariah¹

BRI Syariah memiliki visi dan misi kerja sebagai landasan terciptanya budaya unggul perusahaan dan menjaga agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai.

Visi BRI Syariah


“Menjadi bank ritel modern yang terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna.”

Misi dari BRI Syariah adalah sebagai berikut :

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

¹¹ Website resmi BRI Syariah, www.BRISyariah.co.id

4.1.3 Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Sidoarjo



Berdasarkan struktur organisasi tersebut nampak jelas garis-garis pertanggungjawaban dan wewenang yang ada di BRI Syariah Sidoarjo. Berawal dari pimpinan cabang yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan operasional di BRI Syariah Sidoarjo. Setiap posisi memiliki kewajiban dan tanggung jawab sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.4 Kebijakan Akuntansi Terkait Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*²

Dana *Syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelolah dan menginvestasikan dana baik sesuai dengan kebijakan bank ataupun kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*.

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *Mudharabah* dengan bank. Deposito *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *Mudharabah* dengan bank. Deposito *Mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *Mudharabah multaqah* atas pengeolaan dana oleh bank. Pendapatan yang telah dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima atau *cash basis*. Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proposional sesuai dengan alokasi dana nasabah, dari jumlah pendapatan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah kemudian dibagikan kepada nasabah

² Laporan keuangan BRI Syariah yang dipublikasikan

deposan sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan usaha yang berasal dari dana deposito *Mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesaahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *Mudharabah* pemilik dana.

4.1.5 Deposito *Mudharabah* di BRI Syariah

Salah satu produk penghimpunan dana *mudharabah* yang ada di BRI Syariah adalah deposito *mudharabah*. Berikut ini penjelasan mengenai deposito *mudharabah* :

1. Deposito BRI Syariah iB

Produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu.

Dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelola dana. Fasilitas yang didapat ARO (Automatic Roll Over) dan Bilyet deposito.

Persyaratan umum yang harus di penuhi calon deposan yang ingin membuka deposito *mudharabah* berdasarkan informasi yang ada di website resmi BRI Syariah.

- a. Saldo minimal pembukaan Rp 2.500.000
- b. Menyertakan foto copy identitas

- c. Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam kebijakan umum operasi maupun syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening.

Persyaratan pembukaan rekening atas nama perusahaan :

- a. Minimal saldo pembukaan Rp.2.500.000,-
- b. Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dari pengurus badan usaha atau kuasanya.
- c. Dalam hal pembukaan dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya dikuasakan oleh pengurus maka harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa diatas meterai yang cukup.
- d. Menyerahkan persetujuan para pengurus berwenang sesuai Anggaran Dasar bahwa penabung dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan demikian, tanda tangan pengurus yang mewakili harus dicantumkan dalam Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
- e. Menyerahkan fotokopi Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya (jika ada), berta pengesahan Departemen Kehakiman.
- f. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sejenisnya.
- g. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- h. Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Kebijakan Umum Operasi maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.

4.1.6 Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah* di BRI Syariah³

Berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan penempatan deposito *mudharabah* di BRI Syariah :

- a. Deposito dibuka atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.
- b. Deposito yang dibukukan atas dua orang maka: (1) Apabila salah satu pihak meninggal dua, pemilik yang tinggal di berhak menarik jumlah deposito tersebut tertera dalam biyet deposito pada tangga jatuh tempo, hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris yang sah dengan menunjukkan Surat Penetapan Ahli Waris atau keterangan Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan pengadilan yang berlaku. (2) Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, maka bank tidak akan membayar jumlah tersebut kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.
- c. Jika pemilik dana/ shahIbul maa meninggal dunia, uang deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo.
- d. Kecuali diperjanjikan lain, maka bagi hasil atas jumlah yang didepositokan berhenti setelah tanggal jatuh tempo. Dana seluruhnya akan disimpan dalam rekening titipan. Setiap instruksi untuk memperbaharui deposito hanya dapat dilakukan setelah pengelola dana/*mudharib* mendapat permintaan secara tertulis dari pemilik dana/shahibul maal dan akan

³ Ketentuan umum ini diambil dari form pengajuan deposito *mudharabah* di BRI Syariah

tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tanggal perpanjangan.

- e. Jika deposito dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO), maka nisbah bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan.
- f. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal-hal lain yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan, dengan segera harus diberitahukan secara tertulis kepada pengelola dana/*mudharib*.
- g. Pemilik dana/shahibul maal bertanggung jawab penuh atas segala penyalagunaan bilyet deposito ini.
- h. Atas bagi hasil yang diterima, pemilik dana/shahibul maal dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- i. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Dalam keadaan memaksa karena adanya peraturan pemerintah, pengelola dana/*mudharib* harus memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan kepada pemilik dana bahwa pihak bank berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan diatas.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yakni BRI Syariah Sidorjo dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan bagi hasil deposito *Mudharabah*. Peneliti akan menjelaskan secara terperinci mengenai informasi-informasi yang digali dari informan yang

menangani secara langsung proses perhitungan dan pendistribusian bagi hasil kepada deposan.

Peneliti berusaha untuk menggali informasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan bagi hasil deposito *Mudharabah* dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terkait. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dalam kurun waktu tertentu guna mengetahui dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yakni data-data yang terkait dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan di BRI Syariah khususnya mengenai bagi hasil deposito *Mudharabah*, untuk memperoleh informasi terkait bagi hasil, peneliti mengawali pencarian informasi mengenai penempatan deposito *mudharabah* yang kemudian akan dilanjutkan dengan penentuan nisbah bagi hasil dan yang terakhir sistem perhitungan serta pendistribusian bagi hasil.

Data-data yang telah diperoleh dari pernyataan informan dan telaah dokumen seperti laporan keuangan yang telah dipublikasikan akan dibahas lebih rinci oleh peneliti. Data tersebut akan diolah kemudian peneliti akan menganalisa kesesuaian perlakuan bagi hasil deposito *Mudharabah* di BRI Syariah dengan PAPSI 2013.

Informan yang terkait dalam penelitian ini adalah pihak-pihak internal bank BRI Syariah Sidoarjo. pihak – pihak tersebut diantaranya adalah Bapak Farid dan Ibu Nina selaku *account officer*, Ibu Iffah selaku *costumer servise* dan yang terakhir adalah Ibu Lita selaku pihak *marketing*. Dalam melakukan wawancara untuk memperoleh data-data yang berkaitan peneliti melakukan

wawancara di kantor BRI Syariah Sidoarjo dan di *Convention Hall* Gramedia Expo.

4.2.1 Penempatan deposito *Mudharabah* di BRI Syariah Sidoarjo

Perhitungan dan pendistribusian bagi hasil kepada deposan berawal dari transaksi penempatan deposito yang diajukan oleh deposan kepada pihak bank BRI Syariah Sidoarjo, kemudian dilanjutkan dengan penentuan nisbah bagi hasil antara deposan dan pihak bank, setelah adanya penentuan bagi hasil ini peneliti baru menganalisa perhitungan dan sistem pendistribusian bagi hasil.

Pembukaan deposito memiliki dua pengertian yakni pembukaan rekening deposito itu sendiri dan penyetoran dana deposito yang dilakukan secara sistematis. Pembukaan rekening deposito berkaitan dengan bagian *customer service* sedangkan penyetoran dana deposito berkaitan dengan bagian teller. Demi memperoleh informasi terkait peneliti melakukan observasi langsung dengan mendatangi kantor BRI Syariah yang ada di Sidoarjo. Terkait dengan pengajuan deposito *Mudharabah* ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Lita dan Ibu Iffa selaku *customer service*.

Ketika peneliti bertanya mengenai penempatan deposito *Mudharabah* kepada Ibu Lita terkait syarat pengajuan penempatan deposito *Mudharabah*, beliau tampak antusias untuk menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, pada saat itu peneliti melakukan wawancara di *Convention Hall* Gramedia Expo yang bertepatan dengan acara *festival economic syariah banking*. Peneliti mendatangi stand BRI Syariah yang tampak sepi dan mengawali wawancara dengan pertanyaan berapa syarat minimal untuk setoran awal pembukaan deposito, Beliau

menyampaikan bahwa saldo minimal untuk pembukaan deposito *Mudharabah* sebesar Rp 5.000.000. Saldo minimal penempatan deposito di BRI Syariah ini berbeda dengan keterangan yang ada di website resmi BRI Syariah yang menunjukkan bahwa saldo minimal sebesar Rp 2.500.000, ketika dikonfirmasi mengenai perbedaan tersebut Ibu Lita menyampaikan alasan kepada peneliti, berikut ini hal yang dikemukakan Ibu Lita terkait penempatan deposito *Mudharabah*

“Setiap kantor cabang memiliki kebijakan sendiri untuk menentukan berapa besar jumlah minimal untuk setoran awal, jadi di BRISyariah tempat lain bisa aja setoran minimanya beda-beda mbak, kan gak harus sama.”⁴

Ketika mengetahui adanya perbedaan tersebut peneliti semakin tertarik untuk mencari informasi-informasi selanjutnya. Kemudian peneliti bertanya bagaimana langkah-langkah persyaratan untuk mengajukan penempatan deposito. Ibu Lita menyampaikan bahwa persyaratannya sama saja seperti bank-bank lainnya, berikut ini pernyataan yang disampaikan Ibu Lita kepada peneliti :

“Untuk pembukaan rekening sih sama aja mbak sama kayak di bank-bank lain namanya juga kan pembukaan rekening ya syaratnya paling ngisi aplikasi, punya identitas diri, tanda tangan di aplikasi cuman itu aja sih mbak gak ribet soalnya kalo ribet nanti nasabahnya malah bingung.”⁵

Berbeda halnya dengan pernyataan Ibu Lita yang mengungkapkan bahwa persyaratan untuk membuka rekening deposito hanya dengan mengisi aplikasi ,memiliki kartu identitas dan tanda tangan aplikasi, Bapak Farid selaku

⁴ Wawancara dengan Ibu lita selaku marketing terkait perbedaan setoran awal deposito,tanggal 7 November 2014

⁵ Syarat-syarat pembukaan deposito mudharabah hasil wawancara dengan Ibu lita di convention hall gramedia expo, tanggal 7 November 2014

account officer mengungkapkan persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh seorang calon deposan yakni, calon deposan harus memiliki rekening tabungan terlebih dahulu di BRI Syariah. Rekening tabungan ini akan berguna pada saat bank akan membayarkan bagi hasil kepada si deposan, bagi hasil tersebut akan langsung ditransfer ke tabungan si deposan. Bapak Farid menjelaskan diawal pada saat wawancara mengenai persyaratan yang harus dipenuhi deposan ketika membuka deposito *Mudharabah*, beliau menyampaikan bahwa :

“gini mbak nasabah sebelum membuka deposito disini si nasabah itu harus punya yang namanya tabungan di BRI Syariah baik tabungan yang di buka dikantor ini maupun di kantor bank bri lain, ini menjadi persyaratan penting ketika nasabah mau buka rekening deposito umumnya nasabah yang belum punya tabungan mau tidak mau harus buka mbak, karena kan nantinya tabungan itu bakalan untuk pembayaran bagi hasil dari pihak bank,itu aja sih yang paling penting yang lain sih sama aja kayak lainnya.”⁶

Terkait dengan prosedur penempatan deposito *mudharabah* peneliti bertanya kepada Ibu Iffah, bagaimana prosedur bagi calon deposan yang ingin menginvestasikan dananya di BRI Syariah Sidoarjo. Ibu Iffah yang saat itu masih merapikan file-filenya seketika memberhentikan aktivitasnya dan mulai menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Berikut ini yang disampaikan oleh informan kepada peneliti :

“Standar aja mbak nasabah dateng kesini nanti ditemuin sama CS nanti kita jelasinnya gimana ngisi aplikasi, setelah dijelasin nanti

⁶ Wawancara dengan Bapak Farid selaku *account officer* terkait persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh deposan, tanggal 13 November 2014

nasabah setor ke teller minimal lima juta, berkas yang harus disiapkan cuma fotokopi KTP aja mbak, baru kita kasih bilyetnya.”⁷

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi calon deposan yang ingin mengajukan penempatan deposito berdasarkan wawancara dari Ibu Lita dan Ibu Iffah selaku *customer service*:

Atas nama nasabah perorangan

1. Saldo pembukaan sebesar Rp 5.000.000
2. Menyertakan fotocopy identitas
3. Mengisi aplikasi
4. Tanda tangan

Atas nama nasabah perusahaan/ badan

1. Saldo pembukaan sebesar Rp 5.000.000
2. Menyertakan fotocopy pengurus perusahaan
3. Menyertakan fotocopy Akta pendirian perusahaan
4. Menyertakan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setelah mengetahui tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi nasabah untuk melakukan penempatan deposito *Mudharabah*, selanjutnya peneliti bertanya mengenai jenis deposito yang ada di BRI Syariah, peneliti mengajukan pertanyaan ada berapa jenis deposito di BRI Syariah kepada Ibu Iffah, kemudiah dengan wajah yang sumringah Ibu Iffah menjawab:

⁷ Prosedur Pembukaan rekening deposito *mudharabah*, wawancara dengan Ibu Iffah di kantor BRI Syariah Sidoarjo

“Deposito disini ada dua jenis mbak kalo diiat dari sistem perpanjangannya, yang pertama itu deposito biasa, dimana deposito berakhir sesuai waktu perjanjian, kalo nasabah mau memperpanjang lagi maka nasabah itu harus ngajuin lagi penempatan deposito baru, yang kedua itu deposito ARO automatic roll over, kalo yang ini deposito akan langsung diperpanjang dengan waktu yang sama tanpa harus kita menghubungi nasabah.”⁸

Terkait dengan perjanjian yang digunakan di BRI Syariah Sidoarjo peneliti bertanya kembali kepada Ibu Iffah. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah apakah ada perjanjian yang mengingatkan ketika calon deposan dan pihak bank pada saat pengajuan deposito *mudharabah*. setelah mendengarkan pertanyaan tersebut Ibu Iffah sedikit menghela nafas kemudian beliau beranjak dari tempat duduk dan mengambil form pengajuan permohonan deposito *mudharabah*. form tersebut kemudian ditunjukkan kepada peneliti dan kemudian dijelaskan oleh beliau, berikut ini penjelasan yang disampaikan Ibu Iffah :

“Ini kan form pengajuan deposito di BRI Syariah mbak,disini itu ada surat perjanjian atau istilah yang kita gunain itu akad, lah disini namanya perjanjian bagi hasil atau akad *mudharabah* namanya, didalam surat ini itu jelasin nisbahnya berapa untuk kita dan deposan yang sudah disepakati.”⁹

Pada saat pengajuan penempatan deposito, pihak bank dan pihak deposan melakukan perjanjian yang disebut dengan akad, peneliti memastikan kembali akad yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan akad apakah yang digunakan pada saat penempatan deposito di BRI Syariah kepada Ibu Lita, beliau

⁸ Jenis deposito yang ada di BRI Syariah menurut Ibu Iffah selaku customer pada tanggal 13 November 2014

⁹ Akad yang digunakan dalam deposito mudharabah, menurut Ibu Iffah selaku *customer service* tanggal 13 November 2014

menyampaikan secara tegas bahwa akad yang digunakan akad *Mudharabah*.

Berikut ini jawaban Ibu Lita terkait akad yang digunakan :

“Kita pakek akad *Mudharabah*, diawal pengajuan itu kita akan menjelaskan kepada deposan bagaimana sistem akad *Mudharabah* itu, mulai dari jangka waktu penempatan, sistem bagi hasilnya sampai dengan pendistribusian bagi hasil dari bank, diawal penempatan itu nanti kita juga jelasin ke deposan kalo dana yang diinvest itu akan di salurkan kembali kepada pihak ketiga.”¹⁰

Setelah melakukan wawancara terkait penempatan deposito di BRI Syariah dapat diketahui bahwa deposito yang ada di BRI Syariah ada dua yakni deposito biasa dan deposito ARO, akad yang digunakan adalah deposito *Mudharabah*. Penggunaan akad *Mudharabah* ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang menyatakan bahwa “Deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.”¹¹

4.2.2 Penentuan Nisbah Bagi Hasil deposito *Mudharabah*

Nisbah bagi hasil merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap – tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha dalam hal ini pihak yang terkait adalah bank dan deposan. Nisbah tersebut tertuang didalam akad bagi hasil yang disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada surat pernyataan dan surat permohonan penempatan deposito *Mudharabah*. Nisbah ini mencerminkan imbalan atau return yang berhak diterima oleh kedua pihak dalam suatu akad.

¹⁰ Akad yang digunakan untuk transaksi deposito, hasil wawancara dengan Ibu Lita tanggal 7 November bertempat di convention hall Gramedia Expo

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, fatwa tentang deposito

Peneliti mulai menggali informasi mengenai nisbah bagi hasil yang menjadi porsi deposit dan porsi bank. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ibu Lita apakah penentuan porsi bagi hasil ini menggunakan sistem tawar-menawar dan berapakah porsi untuk deposit dan porsi bank, beliau menyampaikan jawaban kepada peneliti sebagai berikut:

“Kalo di BRI Syariah gak ada mbak yang namanya tawar-menawar nisbah, kita sih hanya berpatokan dari pendapatan yang kita terima bulan lalu dan cenderung sesuai dengan kantor pusat nisbahnya itu, untuk nasabah sih 46 terus pihak banknya 54 persen untuk satu bulannya, itu pun juga tergantung sih mbak sama berapa lama penempatan dan berapa banyaknya yang nasabah invest ke kita”¹²

Ketika diketahui ternyata di Bank BRI Syariah Sidoarjo tidak ada tawar-menawar nisbah dan porsi nisbah untuk penempatan deposito *Mudharabah* satu bulan, kemudian peneliti menanyakan porsi untuk penempatan lebih dari satu bulan, tapi pada saat yang bersamaan Ibu Lita yang ditemani oleh Ibu Tyas selaku asisten pimpinan cabang menolak untuk menjawab pertanyaan mengenai porsi nisbah jika deposit menempatkan lebih dari satu bulan. BRI Syariah Sidoarjo terkesan menutup-nutupi porsi penentuan bagi hasilnya, hal ini dapat terlihat dari ketika peneliti datang ke kantor BRI Syariah Sidoarjo tidak nampak papan yang menginformasikan nisbah bagi hasil, berbeda dengan bank lain yang secara jelas memaparkan porsi bagi hasil di papan informasi kantor bank syariah yang bersangkutan.

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Lita, peneliti mencoba menggali informasi yang lebih luas lagi dengan datang langsung ke kantor BRI

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Lita selaku *account officer* terkait penentuan nisbah bagi hasil di BRI Syariah Sidoarjo

Syariah di Sidoarjo dan menemui Bapak Farid selaku *account officer*. Berbeda dengan Ibu Lita yang cenderung menutup nutupi porsi bagi hasil, Bapak Farid justru menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai bagi hasil. Berikut ini percakapan yang disampaikan Bapak Farid kepada peneliti :

“Porsi untuk nasabah kalo penempatan 1 bulan itu 46 persen untuk bank 54, kalo 3 bulan 47, enam bulan 48 untuk 12 bulan 49, kalo misal nasabah nempatin uangnya lebih dari 50juta porsinya 65 persen dan bank dapetnya 35persen, semakin besar uang yang diinvestkan ke kita semakin besar porsi bagi hasilnya”.¹³

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Lita dan Bapak Farid diatas menunjukkan bahwa penentuan bagi hasil ditentukan oleh beberapa faktor yakni, jumlah dana yang diinvestasikan oleh deposan, jangka waktu penempatan deposito *Mudharabah*, pendapatan yang diterima bank atas pengelolaan dana deposito yang diinvestasikan dan yang terakhir adalah nisbah yang ditentukan diawal kesepakatan antara pihak bank dan pihak deposan.

Peneliti mencoba mencari tahu lebih dalam mengenai apakah nisbah bagi hasil yang di bank syariah dapat dikonversikan sama halnya seperti bunga yang ada di bank konvensional yang biasanya disebut dengan indikasi *rate* atau setara dengan bunga. Ketika peneliti bertanya kepada Ibu Nina mengenai indikasi *rate* tersebut, Ibu Nina agak sedikit tercengang dengan pertanyaan yang diajukan dan tidak langsung menjawabnya, selang beberapa detik beliau langsung menjawab pertanyaan tersebut, beliau menyampaikan bahwa di BRI Syariah tidak memperlakukan adanya indikasi *rate*, berikut merupakan jawaban Ibu Nina atas pernyataan mengenai indikasi *rate* :

¹³ Nisbah bagi hasil deposito mudharabah, wawancara dengan bapak farid di kantor BRI Syariah Sidoarjo

“Indikasi *rate*? Kalo disini gak ada mbak, disini cuman ada nisbah bagi hasil saja kok. Disini kan kita syariah adanya ya cuma porsi nisbahnya aja, nasabah juga bisa ngecek langsung kok mbak diwebsitenya itu, nanti di website itu ada yang namanya kalkulator deposito nanti sudah langsung ketauan aja berapa bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah, mbak juga bisa coba sendiri kok tinggal masukin aja nominal depositonya nanti otomatis nisbahnya akan langsung tertera”¹⁴

Menurut Wiroso (2009:410) “indikasi *rate* ini hanya diperhitungkan untuk kepentingan intern bank, yaitu untuk kepentingan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh komputer dan indikasi *rate* ini tidak perlu diumumkan atau disampaikan ke nasabah.”¹⁵ Berdasarkan referensi tersebut membuat peneliti mencari informasi lebih lanjut terkait indikasi *rate*.

Adanya perbedaan jawaban dari Ibu Nina dengan referensi yang peneliti ketahui membuat peneliti melakukan wawancara ulang dengan Bapak Farid untuk mengkonfirmasi kembali ada atau tidaknya indikasi *rate*. Setelah melakukan wawancara ulang kepada Bapak Farid, beliau mengakui adanya indikasi *rate* untuk memudahkan perhitungan dalam sistem komputer. Beliau menyampaikan bahwa indikasi *rate* ini bersifat rahasia.

Kerahasian indikasi *rate* ini sangat dijaga oleh pihak intern bank, hal ini tercermin dari wawancara dengan Ibu Nina yang mengungkapkan ketiadaan indikasi *rate* sedangkan Bapak Farid yang mengakui adanya indikasi *rate*. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengorek informasi yang sifatnya sangat rahasia. Peneliti mencoba bertanya kepada Bapak Farid dengan mengajukan pertanyaan apakah ada indikasi *rate* yang memudahkan pihak bank menghitung bagi

¹⁴ indikasi *rate* menurut Ibu nina selaku *account officer*

¹⁵ Indikasi *rate* ,Produk Perbankan Syariah, Wiroso 2009:410

hasilnya. Setelah peneliti bertanya hal tersebut beliau menunjukkan raut wajah yang sedikit tercengang dan tiba-tiba tertawa. Berikut ini pernyataan beliau yang disampaikan kepada peneliti:

“Oh indikasi *rate* ya, sebenarnya setiap bank pasti ada mbak, tapi, ada tapinya mbak hahaha. Bank syariah cenderung menutup-nutupi hal tersebut. Sebentar ya mbak (mengangkat telpon). Sampai mana tadi, oiya indikasi *rate*, gini mbak sebenarnya sih hal ini tidak boleh disampaikan kepada pihak luar tapi ini saya sampaikan ke mbak cuma buat nambah pengetahuan aja ya mbak. Gini mbak indikasi *rate* kan diperoleh dari total pendapatan yang kita terima per saldo rata-rata per produk deposito, jadi *ratanya* itu bisa kita hitung dari dua hal tersebut.”¹⁶

Setelah mendapat kepastian bahwa di BRI Syariah menggunakan indikasi *rate* untuk mempermudah sistem perhitungan di komputer, peneliti mulai kembali menggali informasi untuk indikasi *rate* setiap penempatan deposito *Mudharabah*. Peneliti mengajukan pertanyaan berapa saja indikasi *rate* yang berlaku untuk setiap jangka waktu penempatan deposito kepada informan yang sama. Informan menyampaikan kepada peneliti sebagai berikut :

“ Saya kasih tau per bulan oktober kemarin aja ya mbak, bulan oktober kemarin itu untuk satu 6,5 persen untuk satu bulan, 6,75 persen untuk tiga bulan, 6,95 persen untuk enam bulan, 7,2 persen untuk satu tahun. Tapi untuk yang lebih dari lima puluh juta itu 8,55 persen untuk berapapun jangkanya. Indikasi *rate* ini lebih mempermudah kita untuk ninput ke komputer pas ngitung bagi hasinya.”¹⁷

Berikut ini tabel nisbah bagi hasil beserta indikasi *rate* di BRI Syariah Sidoarjo yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara bersama *account officer*:

¹⁶ Penentuan indikasi *rate* di BRI Syariah Sidoarjo, hasil wawancara dengan bapak fari tanggal 13 November 2014

¹⁷ Prosentase indikasi *rate* untuk bagi hasil deposito per jatuh tempo, hasil wawancara dengan bapak farid.

Tabel 4.2.1

Nisbah Bagi Hasil & Indikasi *Rate* Di BRI Syariah ¹⁸

Nominal dana	Jangka waktu jatuh tempo	Nisbah bagi hasil deposito	Nisbah bagi hasil pihak bank	Setara dengan (indikasi <i>rate</i>)
Rp 5.000.000 – Rp 49.999.999	1 Bulan	46 %	54%	~ 6,5%
	3 Bulan	47%	53%	~ 6,75%
	6 Bulan	48%	52%	~ 6,95 %
	12 Bulan	49%	51%	~7,2%
>Rp 50.000.000	1 Bulan	65%	35%	~ 8,55 %

Sumber : wawancara dengan Bapak Farid selaku Acoount Officer

Tabel di atas menunjukkan indikasi *rate* untuk setiap jangka waktu penempatan deposito *Mudharabah*. Indikasi *rate* diatas diperoleh berdasarkan pendapatan yang diterima bank syariah dan rata-rata total produk deposito *Mudharabah*. Sehingga indikasi *rate* ini merupakan perkiraan return yang akan dibagikan kepada deposan. Indikasi *rate* ini untuk mempermudah perhitungan bagi hasil melalui komputer.

4.2.3 Perhitungan Bagi Hasil dan Distribusi bagi Hasil

Prinsip perhitungan bagi hasil usaha sangat penting ditentukan di awal akad dan diketahui oleh pihak nasabah dan pihak bank yang melakukan kesepakatan kerja

¹⁸ Nisbah bagi hasil dan indikasi *rate* berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Farid bertepat dikantor BRI Syariah, tanggal 13 november 2014

sama bisnis. Apabila prinsip perhitungan hasil usaha tidak di jelaskan diawal maka akan terjadi *gharar*, yakni ketidakadaan informasi bagi kedua belah pihak dan transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Peneliti menggali informasi dari Ibu Lita terkait prinsip yang digunakan pada saat perhitungan bagi hasil. Peneliti mengajukan pertanyaan prinsip apa yang digunakan BRI Syariah untuk menghitung bagi hasil usaha. Informan menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti dengan ramah. Berikut adalah jawaban dari informan:

“Kalo disini biasanya ngitung dari laba kotor pendapatan hasil penyaluran dana, kalo untuk ngitung bagi hasil deposito kita cuma pakek perkalian sama nisbah aja mbak tapi kita bagiin ke deponan itu sifatnya udah bersih udah dipotong sama pajak.”¹⁹

Setelah mengajukan pertanyaan tersebut dapat diketahui bahwa BRI Syariah menggunakan prinsip *Net revenue sharing*. Penggunaan prinsip *Net revenue sharing* ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang menyatakan bahwa:

“ Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net revenue sharing*) maupun Bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya (nasabanya). Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini pembagiaan hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net revenue sharing*).²⁰

Bagi hasil yang telah diperhitungan tersebut akan dibagikan kepada deponan dan bersifat netto. Bagi hasil yang bersifat netto tersebut memiliki artian bahwa bagi hasil yang dikreditkan ke rekening deponan sudah dikurangi pajak sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini didukung oleh pernyataan yang

¹⁹ Prinsip perhitungan bagi hasil yang digunakan, *net revenue sharing* , hasil wawancara dengan Ibu Lita

²⁰ Fatwa dewan Syariah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000, Prinsip DistrIbusi Hasil Usaha Dalam lembaga Keuangan Syari'ah

dikemukakan oleh Bapak Farid kepada peneliti. Berikut ini merupakan pernyataan Bapak Farid terkait pemotongan pajak :

“ohh pasti mbak kalo pemotongan pajak itu kan sudah diwajibkan oeh ketentuan pemerintah. Pajaknya dipotong 20 persen sesuai aturannya kan mbak.”²¹

Setelah mengetahui sistem perhitungan bagi hasil, peneliti menggali informasi mengenai bagaimana distribusi pembayaran bagi hasil kepada deposan. Pertanyaan tersebut diajukan peneliti kepada Bapak Farid. Beliau menegaskan kembali bahwa bagi hasil tersebut akan dibayarkan oleh pihak bank dengan mentransfer ke rekening tabungan deposan. Berikut ini pernyataan pendukung dari informan :

“Saya katakan diawal tadi bahwa syarat wajib untuk membuka deposito harus punya rekening tabungan dulu, rekening ini nantinya akan dipakek untuk mentrasfer bagi hasilnya, jadi kalo misanya gak ada ada rekening terus bagi hasil mau digimanain kita kan sistemnya bagi hasil itu langsung ditransfer ke tabungan deposan itu”.²²

Informasi mengenai sistem pendistribusian bagi hasil telah diperoleh peneliti, selanjutnya peneliti menggali informasi lebih dalam mengenai sistem pembayaran bagi hasil tersebut. Berdasarkan wawancara langsung kepada Bapak Farid dapat diketahui bahwa Pembayaran bagi hasil kepada deposan akan dilakukan setiap awal bulan. Hal ini diketahui setelah peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana pembayaran bagi hasil kepada deposan, apakah dilakukan

²¹ Unsur pajak dalam perhitungan bagi hasil yang diperhitungkan bagi nasabah

²² Sistem pembayaran bagi hasil dengan mentrasfer ke rekening tabungan, hasil wawancara dengan Bapak Farid

setiap awal bulan atau akhir bulan, berikut ini jawaban yang diberikan oleh Bapak Farid :

“Perhitungan bagi hasil di akhir bulan, jadi kalo disyariah itu kan misalkan sekarang nasabah nempatin dananya awal bulan november, bagi hasil bulan november itu diberikan pas waktu awal bulan desember, kalo syariah kan uangnya di puter dulu baru nanti keuntungannya berapa itu yang akan dibagikan.”²³

Pembayaran bagi hasil ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Adiwarmanto A. Karim (2011:353) yang menyatakan bahwa “Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah* tidak terikat dilakukan melalui dua metode, yaitu (1) *Anniversary Date*, yakni pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito. tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan teraakhir. (2) *End of month*, yakni pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.”²⁴

Setelah peneliti mendapatkan informasi mengenai pembayaran bagi hasil kepada deposan, peneliti mencoba mencari informasi apabila deposan akan menarik dananya tidak pada saat jatuh tempo. Peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana dengan nasabah yang ingin menarik depositonya sebelum jatuh tempo kepada Bapak Farid, beliau menyampaikan kepada peneliti secara tegas bahwa nasabah akan dikenakan denda Rp 100.000 atas bagi hasil yang akan dibayarkan. Berikut penjelasan dari Bapak Farid :

²³ Waktu pembayaran bagi hasil dari pihak kepada deposan, hasil wawancara dengan Bapak Farid

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan 2011 :353 pembayaran bagi hasil ,

“Gini mbak kalo misalnya nasabah ngambilnya ditengah-tengah bulan sebelum jatuh tempo yaaa, kita biasanya membebaskan denda ke nasabah, dendanya berupa biaya administrasi sebesar seratus ribu rupiah, tapi jarang sih ada deposan yang seperti itu kecuali kalau *urgent* banget karena diawal kan sudah dijelasin sistemnya gimana dan ketentuannya sudah dijelaskan diawal dan tertera di form surat pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah dan CS.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran bagi hasil kepada deposan akan dibayarkan dengan cara mengkreditkan bagi hasil tersebut ke rekening tabungan. Bagi hasil yang dibayarkan oleh bank merupakan bagi hasil yang sudah dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.4 Pengakuan dan Pengukuran Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah

Berdasarkan Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi unsur serta kriteria pengakuan dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos-pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang yang mencantumkanannya kedalam laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui

²⁵ Pengenaan denda/ganti rugi bagi deposan yang menarik deposito tidak pada saat jatuh tempo. Hasil wawancara dengan bapak farid.

dalam laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dan laporan rugi.²⁶

Perlakuan akuntansi terkait bagi hasil deposito *Mudharabah* diatur dalam PAPSI 2013 pada bagian Dana *syirkah* temporer yang menjelaskan mengenai aturan aturan yang harus dijadikan pedoman terhadap penyusunan laporan keuangan baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Peneliti melakukan wawancara terkait penyusunan laporan keuangan kepada Ibu Nina dan Bapak Farid selaku *account officer* serta kepada Ibu Lita.

Pertanyaan awal yang diajukan peneliti kepada informan adalah apakah standart aturan yang ada di BRI Syariah ini sudah berpedoman pada PAPSI, pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Lita secara gamblang, Ibu Lita memaparkan bahwa :

“ Kita pakek PAPSI 2013 mbak, tapi kan dasar aturannya di PAPSI sama aja kayak di PSAK bedanya kan cuma pada pembiayaan *murabahah* itu aja, kita tetep berpatokan sama PAPSI dan emang harus dijadikan dasar penyusunannya, kalo kita kan pelaporannya langsung ke pusat jadi yang ngatur penyusunannya ya dipusat tapi saya pastiin sih kita pakek pedoman yang terbaru sejak tahun 2014.”²⁷

Peneliti mengulang pertanyaan yang sama kepada informan lain, pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Farid, beliau mengungkapkan bahwa BRI Syariah berpatokan dengan standar aturan terbaru dan selalu update tentang

²⁶ Standar akuntansi keuangan, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan

²⁷ Penggunaan standar atau pedoman yang dijadikan acuan terhadap penyusunan laporan keuangan, hasil wawancara bersama Ibu Lita

pedoman atau aturan –aturan terkait kebijakan bank syariah. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Farid :

“ Untuk aturannya di bank syariah sendiri itu sudah pasti mengikuti aturan-aturan yang memang seharusnya dijadikan pedoman kan mbak, dulu kita acuannya berdasarkan PSAK kan tapi terhitung setelah diterbitnya laporan keuanga 2013 bank BRI Syariah dalam proses untuk melakukan penyesuaian dengan PAPSI yang baru, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan itu mbak.”²⁸

Setelah mengetahui tentang standar yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, peneliti lebih lanjut bertanya mengenai sistem pencatatan atau pos-pos yang berkaitan bagi hasil deposito *mudharabah*. Peneliti mulai bertanya dengan mengajukan pertanyaan pembuka mengenai pencatatan bagi hasil, bagaimana pengakuan dan pengukuran ketika depositan menyetorkan dananya di BRI Syariah, ketika ditanyai mengenai hal tersebut Ibu Nina menjawab secara lugas, beliau menjelaskan bahwa :

“Kita mencatatnya sesuai jumlah yang disetorkan si depositan itu, dan disajikan dalam pos dana *syirkah* temporer, gini sih mbak pastinya pencatatan itu sama aja kayak dipedoman, kalo di sidoarjo kan semua pencatatannya melalui pusat kita cuma nginput transaksi aja via komputer dan pastinya standart penyusunan laporan keuangannya sama.”²⁹

Untuk mengetahui lebih jelas terkait pencatatan bagi hasil, kemudian peneliti mengungkapkan pertanyaan yang sama kepada *account officer* lain yakni Bapak Farid, beliau menyampaikan bahwa :

²⁸ Penggunaan standar atau pedoman yang dijadikan acuan terhadap penyusunan laporan keuangan, hasil wawancara bersama Bapak Farid

²⁹ Pencatatan terkait deposito *mudharabah* ketika depositan menyetorkan uangnya ke pihak Bank, hasil wawancara dengan Ibu Nina

“Kalo pos bagi hasil itu kan terkait dengan bagi hasil yang akan dibagikan, lah nisbah bagi hasil yang dibagikan ini sesuai dengan kesepakatan awal tadi dan pos bagi hasil ini terdapat pada laporan keuangan, dengan rincian hak bagi hasil pihak bank dan pemilik dana itu mbak, oh ya mbak kita hanya mengakui bagi hasil itu ketika bank benar-benar terima pendapatan dari kegiatan pembiayaan yang dana yang disalurkan tadi.”³⁰

Peneliti menggali lebih lanjut mengenai kerugian yang terjadi atas penyaluran dana tersebut dengan mengajukan pertanyaan apakah deposan akan menanggung kerugian tersebut. Bapak Farid mengungkapkan bahwa deposan tidak akan menanggung kerugiannya dan tidak akan kehilangan nilai awal yang diinvestasikan kepada pihak bank. Berikut ini pernyataan Bapak Farid terkait kerugian tersebut :

“Kalo murni syariah kemungkinan rugi itu ada, tapi kondisi bank syariah yang sekarang di Indonesia ini berbagi keuntungan, kenapa berbagi untung karena karakter nasabah di Indonesia saat ini itu belum biasa menerapkan konsep perbankan syariah yang sesungguhnya, sampean gelem ta saiki nabung tapi gak entok opo-opo, gak mau kan, karena dia pengen untung orang-orang itu nabung otomatis bank syariah juga seperti itu mengikuti maunya nasabah. Tapi kalo kerugian itu biasanya cuma ada dipembiayaan mbak kalo deposan sih enggak ikut nanggung, deposan kan sekedar invest aja gak ikut ngolah, kasarannya deposan cuma tau untung aja sama bagi hasil hehhe.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh melalui Ibu Nina dan Bapak Farid memberikan gambaran kepada peneliti mengenai sistem pencatatan bagi hasil, pada intinya sistem pencatatan di BRI Syariah Sidoarjo lebih mudah

³⁰ Pos-pos yang berkaitan dengan bagi hasil dalam laporan keuangan, hasil wawancara dengan Bapak Farid

³¹ Pengakuan terkait dengan kerugian apabila terjadi pada saat pengelolaan dana deposito mudharabah

karena BRI Syariah sidoarjo hanya menginput transaksi via komputer yang langsung terhubung dengan kantor pusat. Mengacu pada regulasi perbankan syariah yang berpedoman pada PAPSI 2013, peneliti bermaksud mengetahui kesesuaian yang diterapkan di BRI Syariah dari segi pengakuan dan pengukuran terhadap bagi hasil deposito *Mudharabah*. Berdasarkan hal tersebut peneliti meminta Bapak Farid memberikan contoh ilustrasi yang berkaitan dengan bagi hasil.

Peneliti mengajukan pertanyaan, bagaimana mengenai perhitungan apabila deposan telah menginvestasikan dananya pada bank. Bapak Farid sedikit ragu untuk memberikan contoh ilustrasi kepada peneliti, selang beberapa detik beliau mulai mengambil alas tulis dan kertas yang kemudian mulai menuliskan contoh ilustrasi. Berikut ini ilustrasi yang dijelaskan oleh Bapak Farid:

“Gini mbak, saya contohin pas awal oktober ya kan *ratena* sudah saya jelasin tadi, misal Bapak A buka deposito Rp 100.000.000 dia menempatkan selama 1 bulan disepakati nisbahnya 65 persen untuk Bapak A dan 35 untuk kita, lah nisbah 65 persen ini kan setara dengan 8.55 persen mbak, uang Rp 100.000.000 ini kan disalurkan lagi untuk pembiayaan, bagi hasilnya itu jumlah uang tadi dikali 8,55 dikali 30 hari sama dibagi 365, setelah diitung jumlahnya baru dikurangi sama pajak, hasilnya akan ditransfer ke deposan.”³²

Berdasarkan ilustrasi tersebut peneliti mencoba menyimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang akan dibagikan kepada deposan tidak menyimpang dari aturan. Rumus perhitungan bagi hasil yang diterapkan di BRI Syariah adalah sebagai berikut :

³² Ilustrasi yang diberikan oleh Bapak Farid terkait bagi hasil deposito Mudharabah

Saldo nominal deposito x jumlah hari x indikasi *rate*

365

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil perbulan} &= \frac{\text{Rp } 100.000.000 \times 30 \times 8.55\%}{365} \\ &= \text{Rp } 702.740 \end{aligned}$$

Perhitungan Bagi hasil yang diterapkan di BRI Syariah Sidoarjo adalah perhitungan tiap bulan. Bagi hasil tersebut akan dikurangi potongan pajak sehingga bagi hasil yang diterima oleh Bapak surya adalah sebagai berikut :

Bagi hasil selama satu bulan	Rp 702.740
Pajak (20% x Rp 702.740)	(Rp 140.548)
	Rp 562.192
Bagi hasil yang akan ditransfer pada tabungan deposito	Rp 562.192

Peneliti tidak hanya bertanya tentang perhitungan bagi hasilnya tetapi juga bertanya tentang bagaimana pencatatan atas transaksi yang diilustrasikan oleh informan. Bapak Farid terlihat enggan untuk menjawab lebih lanjut dan terlihat ragu-ragu menjawabnya, dan pada akhirnya Bapak Farid mulai mencatat dikertas.

Pada saat penempatan deposito *Mudharabah* :

Tanggal 1 oktober

Db. Kas Rp 100.000.000

Kr. Dana *Syirkah* Temporer –deposito *Mudharabah* Rp 100.000.000

Bagi hasil yang diperhitungkan diatas sejumlah Rp 702.740 sebelum dibagikan ke deposan pihak bank akan menjurnal :

Db. Bagian Pihak Ketiga atas Pendapatan Rp 702.740

Kr. Bagi hasil yang belum di bagikan Rp 702.740

Akun bagian pihak ketiga atas pendapatan ini merupakan akun pendapatan yang menjadi bagian pihak deposan yang nantinya akan dibagikan kepada deposan setelah dikurangi pajak. Akun bagi hasil yang belum dibagikan berada disisi kredit yang merupakan sebuah hutang kepada deposan karena bagi hasil yang belum dibayarkan.

Setelah melakukan perhitungan, maka bagi hasil tersebut akan dibayarkan bulan selanjutnya yakni di awal bulan. Ketika melakukan pembayaran bagi hasil tersebut dan diserahkan kepihak deposan maka pihak bank akan menjurnal :

Db Bagi hasil yang belum dibagikan Rp 702.740

Kr. Tabungan an. Bapak A Rp 562.192

Kr. Titipan Pajak Rp 140.548

Pada saat jatuh tempo :

Db. Dana *syirkah* temporer-deposito *Mudharabah* Rp 100.000.000

Kr. Kas Rp 100.000.000

Berdasarkan contoh ilustrasi diatas menunjukkan pengukuran dan pengakuan terkait bagi hasil deposito *mudharabah* di BRI Syariah telah sesuai dengan aturan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia 2013. Deposito yang disetorkan kepada pihak bank diakui sebesar nilai nominal dengan pencatatan pos dana *syirkah temporer*. Pada saat penempatan deposito *mudharabah* ini maka akan menambah kas pihak bank dengan penjurnalan mendebet kas sebesar Rp 100.000.000 dan pihak bank akan mengkredit dana *syirkah temporer* deposito *mudharabah* sebesar Rp 100.000.000 . Ketika melakukan perhitungan bagi hasil pihak bank akan mendebet bagian pihak ketiga atas pendapatan dan mengkredit bagi hasil yang belum dibagikan sebesar jumlah yang dipehitungkan.

Pada saat perhitungan bagi hasil pihak bank menjurnal bagi hasil yang belum dibagikan disisi kredit tetapi pada pembayaran ke deposan pos bagi hasil yang belum dibagikan akan berada disisi debet dalam artian hutang deposan telah berkurang pada saat pembayaran. Pada saat pembayaran hasil perhitungan bagi hasil tersebut pihak bank akan mengkreditkan ke tabungan deposan sehingga bank akan menjurnal tabungan deposan disisi kredit.

Bagi hasil terkait keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi sesuai nisbah, dimana nisbah ini akan berguna untuk penentuan berapa tingkat *rate* bagi hasil yang akan dikalikan dengan jumlah dana yang diinvestasikan nasabah.

4.2.5 Pembahasan Kesesuaian Pengakuan Dan Pengukuran Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BRI Syariah dengan PAPSI 2013

Berdasarkan pernyataan dan ilustrasi yang dijelaskan oleh informan yakni Bapak Farid membantu peneliti untuk lebih memahami pengakuan dan pengukuran bagi hasil terhadap produk deposito *Mudharabah* di BRI Syariah Sidoarjo. peneliti kemudian menarik esensi yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait topik yang bersangkutan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai kesesuaian pengakuan dan perlakuan dilakukan peneliti guna mempermudah dan mengetahui pemahaman tentang kesesuaian pengakuan dan pengukuran yang diimplementasikan oleh BRI Syariah dengan pedoman yang berlaku yakni PAPSI 2013. Merujuk pernyataan dan contoh ilustrasi yang di berikan, peneliti menyimpulkan bahwa kesesuaian pengakuan dan pengukuran dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 4.2.2

Kesesuaian pengakuan dan pengukuran bagi hasil deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah dengan PAPSI 2013

Pernyataan	Sesuai / Tidak Sesuai	Keterangan
Pengukuran dan Pengakuan		
Deposito yang diterima dari pemilik dana diakui sebesar jumlah kas yang diterima.	Sesuai	Deposito diakui sebesar jumlah uang yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak bank.
Deposito yang diterima dari pemilik dana dalam akad <i>Mudharabah</i> dicatat sebagai dana	Sesuai	Pencatatan deposito <i>Mudharabah</i> dikelompokkan dalam pos dana <i>syirkah temporer</i> pada laporan posisi keuangan

<i>syirkah</i> temporer		
Porsi/nisbah bagi hasil ditentukan pada saat penempatan deposito <i>Mudharabah</i>	Sesuai	Besar porsi bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh akan disampaikan diawal ketika nasabah mengajukan permohonan penempatan deposito.
Prinsip bagi hasil deposito <i>Mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba (<i>profit sharing</i>) atau prinsip bagi untung (<i>net revenue sharing</i>)	Sesuai	BRI Syariah menggunakan prinsip perhitungan <i>net revenue sharing</i>
Metode bagi hasil (<i>net revenue sharing</i>) dihitung dari total pendapatan kotor dari pihak bank selaku pengelola dana (<i>mudharib</i>).	Sesuai	Bank BRI Syariah menghitung bagi hasil dari total pendapatan yang diterima pihak bank.
Keuntungan dari hasil pengelolaan dana deposito <i>Mudharabah</i> ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara deposan dan pihak bank.	Sesuai	Hasil keuntungan yang akan di bagi kepada deposan sesuai dengan porsi atau nisbah yang ditentukan diawal akad.
Kerugian yang terjadi akibat penyaluran dana deposito tidak ditanggung oleh deposan dan deposan tidak akan kehilangan nilai awal investasi.	Sesuai	Deposan tidak akan kehilangan nilai investasinya hal ini sesuai dengan PAPSI 2013
Pengakuan penghasilan usaha dana <i>Mudharabah</i> dalam praktik diketahui berdasarkan laporan laba rugi komperhensif	Sesuai	Dalam laporan laba rugi komperhensif dapat diketahui pendapatan bagi hasil bank sebagai pengelola dana.
Pendapatan usaha <i>Mudharabah</i> diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha	Sesuai	BRI Syariah Sidoarjo mengakui hak bagi hasil sesuai kesepakatan diawal akad dan hanya mengakui ketika pendapatan telah diterima.

Berdasarkan tabel kesesuaian diatas menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi dengan indikator pengungkapan dan pengukuran terkait dengan bagi

hasil produk deposito *Mudharabah* di BRI Syariah telah sesuai dengan pedoman yang berlaku yakni Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2013. Deposito yang ada di BRI Syariah Sidoarjo merupakan deposito yang menggunakan akad *mudharabah* dengan penentuan nisbah bagi hasil ditentukan diawal akad. Mengenai pengakuan keuntungan, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal yang disetujui oleh kedua belah pihak yang di tandatangi pada form pengajuan deposito *mudharabah*. sedangkan apabila terjadi kerugian akibat penyaluran dana tersebut deposan tidak akan kehilangan dana yang diinvestasikan pada awala penempatan deposito.

4.2.6 Penyajian Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Di BRI Syariah

Ketika informasi yang digali oleh peneliti dirasakan cukup menjawab keseluruhan informasi mengenai pengakuan dan pengukuran bagi hasil, peneliti beralih topik penelitian dengan fokus pada penyajian bagi hasil. Penyajian terkait dengan deposito *Mudharabah* menurut PAPSI 2013 disajikan sebagai dana *syirkah* temporer dengan memisahkan antara dana *Mudharabah* yang berasal dari bank dan bukan dari bank. Bagi hasil dana *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera. Bagi hasil dana *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

Terkait pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, peneliti mendapatkan informasi melalui pertanyaan yang diajukan kepada Ibu Nina, berikut ini pernyataan Ibu Nina terkait penyajian bagi hasil :

“Disini kita kan kantor cabang ya mbak jadi kita gak ada accountingnya, untuk penyajian ini seluruhnya pusat yang ngatur. Untuk lebih lanjut bisa cek di laporan keuangannya aja mbak, pokoknya sistemnya itu semua kepusat mbak.”³³

Peneliti mencoba mendapatkan informasi yang lebih jelas dari Bapak Farid terkait penyajian bagi hasil deposito *Mudharabah*. Peneliti mengajukan pertanyaan, untuk penyajian dalam laporan keuangan itu disajikan seperti apa. Jawaban yang diberikan oleh Bapak Farid ini serupa dengan jawaban dari Ibu Nina, berikut ini jawaban Bapak Farid :

“Penyajiaannya itu bisa dilihat di laporan keuangan BRI Syariah mbak, bisa aja dicek langsung di websitenya, semua pos-pos tersaji lengkap dalam laporan tersebut, saya anjurkan mbak riya untuk liat di laporannya aja ya. Tapi untuk dasar penyajiannya kita berdasarkan akrual basis sedangkan kalo terkait pendapatan bisa itu cash basis mbak, itu sesuai aturan”³⁴

Mengikuti saran yang diberikan oleh Bapak Farid peneliti memutuskan untuk melakukan telaah dokumen terhadap laporan keuangan BRI Syariah yang dipublikasi dalam website resmi. Peneliti menelaah laporan keuangan tahun terbaru yakni tahun 2013 untuk memperoleh data mengenai penyajian bagi hasil. Dalam laporan keuangan BRI Syariah tersebut menyatakan bahwa Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual, kecuali perhitungan pendapatan untuk bagi hasil didasarkan pada kas (*Cash basis*). Perhitungan pendapatan bagi hasil didasarkan pada saat bank benar-benar menerima pendapatan yang berasal dari penyaluran dana deposito *mudharabah*, hal ini dipertegas oleh pernyataan

³³ Proses penyajian setiap transaksi yang berkaitan dengan bagi hasil deposito mudharabah menurut Ibu Nina

³⁴ Penyajian pos-pos bagi hasil tersedia dalam laporan keuangan yang diterbitkan BRI Syariah

Bapak Farid yang disampaikan kepada peneliti, berikut ini merupakan pernyataan dari Bapak Farid :

“Bagi hasilnya kan nanti diitung tiap akhir bulan, kenapa harus di akhir bulan karena bank nanti setiap bulannya akan menerima laporan berapa keuntungan yang diterima dari pengelolaan dana tersebut, lah keuntungan yang diterima bank itu nantinya yang akan kita hitung untuk nasabah dan untuk banknya, jadi pas bank benar-bener tau hasilnya itu berapa baru dihitung.”³⁵

Berdasarkan laporan keuangan BRI Syariah menunjukkan bahwa Pos pendapatan bagi hasil yang menjadi milik bank dan pemilik dana disajikan dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, dengan rincian bagi hasil hak pemilik dana yang sudah didistribusikan dan hak bagi hasil pemilik dana yang belum didistribusikan. Bagi hasil deposito *mudharabah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo namun belum dibayarkan kepada deposan disajikan dalam pos liabilitas segera pada laporan posisi keuangan. Liabilitas segera merupakan liabilitas bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya yakni pada saat terjadinya akad. Bagi hasil deposito *mudharabah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan di laporan posisi keuangan. Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh pihak bank kepada deposan (*shahibul maal*) atas bagian keuntungan hasil usaha yang telah disisihkan dari pengelola dana *Mudharabah*. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dan hak bagi hasil milik bank disajikan dalam laporan laba rugi komperhensif. Pendapatan yang

³⁵ Dasar perhitungan pendapatan bagi hasil menggunakan dasar akrual

tersedia untuk bagi hasil yang menjadi pihak bank dan pihak ketiga disajikan dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Penyajian laporan keuangan terkait dengan penghimpunan dana *mudharabah* khususnya deposito *mudharabah* di sajikan dalam laporan posisi keuangan antara sisi liabilitas dan sisi ekuitas, dalam kelompok dana *syirkah* temporer. Laporan Posisi Keuangan Bank BRI Syariah dana *syirkah* temporer khususnya deposito *Mudharabah* disajikan secara terpisah antara dana *syirkah* temporer bank dan dana *syirkah* temporer bukan bank. Deposito *mudharabah* di pisahkan antara pihak bereleasi dan pihak ketiga. Penyajian secara terpisah dana *syirkah* temporer ini sesuai dengan PAPSI 2013 yang dasar aturannya mengikuti PSAK 105.

Deposito *Mudharabah* merupakan salah satu dana *Syirkah* temporer, Dana *Syirkah* temporer ini tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas karena bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika terjadi kerugian. Dana *Syirkah* Temporer juga tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena memiliki waktu jatuh tempo.

Berikut ini merupakan laporan posisi keuangan yang berkaitan dengan bagi hasil deposito *mudharabah* :

PT BANK BRI SYARIAH

Laporan Posisi Keuangan Bank BRI Syariah

Tanggal 31 Desember 2013

(Disajikan dalam jutaan Rupiah , kecuali dinyatakan lain)

Aset

Kas	237.904
Giro pada bank lain	62.952
Investasi pada surat berharga	169.295
Piutang murabahah	8.849.045
Piutang istisna	8.861.644
Pinjaman qardh	946.182
Pembiayaan	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	936.688
Pembiayaan musyarakah	3.033.517
Aset yang diperoleh untuk ijarah	139.563
Aset tetap	163.163
Aset lain lain	<u>207.468</u>
Jumlah aset	17.400.914

Liabilitas, Dana *Syirkah* Temporer dan ekuitas

Liabilitas	
Liabilitas segera	43.182
Bagi hasil yang belum dibagikan	38.515
Simpanan	

Giro wadiah	
Pihak ketiga	653.344
Pihak berelasi	<u>17.542</u>
Jumlah giro wadiah	670.887
Tabungan wadiah	
Pihak ketiga	2.477.801
Pihak berelasi	<u>2.753</u>
Jumlah tabungan wadiah	<u>2.480.554</u>
Jumlah	3.151.441
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	156.993
Pihak berelasi	<u>740.000</u>
Jumlah	896.993
Pinjaman yang diterima	
Pihak berelasi	100.000
Utang pajak	26.453
Estimasi kerugian komitmen dan kontigensi	223
Liabilitas lain lain	<u>247.708</u>
Jumlah liabilitas	4.504.515
Dana Syirkah temporer	
<i>Syirkah temporer bukan bank:</i>	
Tabungan <i>mudharabah</i>	
Pihak ketiga	281.268

Pihak berelasi	<u>120</u>
Jumlah tabungan <i>mudharabah</i> bukan bank	281.388
<i>Deposito mudharabah</i>	
Pihak ketiga	8.945.739
Pihak berelasi	<u>1.416.301</u>
Jumlah deposito <i>mudharabah</i> bukan bank	10.362.040
<i>Syirkah temporer bank ;</i>	
<i>Deposito mudharabah</i>	
Pihak ketiga	554.843
Pihak berelasi	—
Jumlah deposito <i>mudharabah</i> bukab bank	<u>554.843</u>
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	11.198.271
Ekuitas	
Modal saham	1.479.000
Laba ditahan	<u>219.128</u>
Jumlah ekuitas	<u>1.698.128</u>
Jumlah liabilitas, dana <i>syirkah</i> temporer dan ekuitas	17.400.914

1.2.7 Kesesuaian Penyajian Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah* di BRI Syariah dengan PAPSI 2013

Pembahasan yang berkaitan dengan penyajian dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan Bank BRI Syariah tahun 2013. Peneliti melakukan telaah dokumen untuk memperoleh data yang mendukung pembahasan penyajian bagi hasil pada produk deposito *Mudharabah*. Berdasarkan

telaah dokumen yang telah dilakukan peneliti pada subbab sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti akan menyajikan tabel kesesuaian penyajian terkait bagi hasil yang diimplementasikan BRI Syariah dengan PAPSI 2013 :

Tabel 4.2.3

Kesesuaian penyajian deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah dengan PAPSI 2013

Penyajian		
Pernyataan	Sesuai tidak sesuai	Keterangan
Dasar penyajian laporan keuangan disajikan berdasarkan acrual dan untuk pendapatan disajikan berdasarkan cash basis	Sesuai	Penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan acrual basis dan penyusunan pendatan disajikan berdasarkan pendapatan yang benar-benar diterima.
Deposito <i>mudharabah</i> yang diterima bank dari depositan disajikan dalam laporan posisi keuangan.	Sesuai	Laporan posisi keuangan menyajikan dana syrikah temporer termasuk didalamnya deposito <i>mudharabah</i> .
Bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada depositan disajikan dalam pos liabilitas segera di laporan posisi keuangan.	Sesuai	Pada laporan posisi keuangan di BRI Syariah, untuk bagi hasil yang belum diserahkan dan belum jatuh tempo disajikan dalam pos liabilitas segera.
Bagi hasil dari penyaluran dana deposito <i>mudharabah</i> yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang dibagikan pada laporan posisi keuangan	Sesuai	Bagi hasil yang sudah diperhitungkan diakhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan
Pendapatan Bagi hasil yang tersedia disajikan dalam laporan rekonsiliasi dan bagi hasil pada	Sesuai	BRI Syariah menyajikan pendapatan yang telah diterima sebagai pengelola dana disajikan pada laporan

pos pendapatan bagi hasil.		rekonsiliasi dan bagi hasil pendapatan pada pos pendapatan bagi hasil.
Hak bagi hasil pihak bank dan pihak ketiga disajikan dalam laporan rekonsiliasi dan pendapatan bagi hasil		Pendapatan bagi hasil yang menjadi pihak bank dan pihak deposan disajikan dalam laporan rekonsiliasi, dalam laporan tersebut disajikan secara rinci mengenai hak bagi hasil yang sudah didistribusikan maupun yang belum didistribusikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan yang berkaitan dengan bagi hasil deposito *Mudharabah* telah sesuai dengan PAPSI 2013. Tabel diatas menunjukkan informasi bahwa dasar penyusunan laporan keuangan berdasarkan dasar akrual. Pos-pos yang terkait dengan bagi hasil dapat diketahui dalam laporan rekonsiliasi dan pendapatan bagi hasil. Bagi hasil yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan pada deposan akan disajikan pada pos liabilitas segera. Sedangkan bagi hasil yang sudah diperhitungkan diakhir periode dan belum jatuh tempo maka akan disajikan pada pos bagi hasil yang belum dibagikan.

4.2.8 Pengungkapan Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan PAPSI 2013 terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan oleh bank syariah terkait dengan bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal hal tersebut seperti isi kesepakatan utama yang digunakan yakni terdiri porsi dana dan nisbah bagi hasil. Selain itu hal yang diungkapkan adalah mata uang yang digunakan adalah mata uang asing ataupun mata uang rupiah.

Berdasarkan laporan keuangan BRI Syariah pada catatan laporan keuangan menunjukkan bahwa setiap porsi dana yang diinvestasikan deposito akan memiliki porsi nisbah pembagian keuntungan yang akan didapat oleh deposan. Porsi nisbah ini ditentukan oleh berapa lama penempatan dana yang diinvestasikan dan ditentukan oleh besar kecilnya jumlah dana yang diinvestasikan kepada pihak bank.

Pengungkapan terkait deposito *mudharabah* diungkapkan berdasarkan sumber dana yang berasal dari pihak bank dan bukan bank, dengan memisahkan pihak-pihak yang terkait yang terdiri dari pihak beresalah dan pihak ketiga. Dalam laporan keuangan juga mengungkapkan jangka waktu penempatan deposito *mudharabah* beserta nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito *mudharabah* masing-masing jangka waktu penempatan. Penempatan jumlah deposito kurang dari Rp 5.000.000.000 nisbah bagi hasil untuk penempatan satu bulan sebesar 45,5 persen dengan tingkat bagi hasil 5,81. penempatan tiga bulan nisbah sebesar 46,5 persen dengan tingkat bagi hasil 5,94. Penempatan 6 bulan sebesar 47,6 persen dengan tingkat bagi hasil sebesar 6,07. Penempatan 12 bulan nisbah yang diterima sebesar 48,6 persen dengan tingkat bagi hasil 6,20. Penempatan jumlah deposito Rp 5.000.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 penempatan satu bulan 43 persen dengan tingkat bagi hasil 5,61. penempatan tiga bulan nisbah sebesar 44 persen dengan tingkat bagi hasil 5,74. Penempatan 6 bulan sebesar 45 persen dengan tingkat bagi hasil sebesar 5,78. Penempatan 12 bulan nisbah yang diterima sebesar 46 persen dengan tingkat bagi hasil 6,00.

Pada catatan atas laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi hasil investasi *mudharabah*.

Terkait dengan penggunaan mata uang yang diterima dalam transaksi tersebut peneliti bertanya kepada Ibu Lita. Ibu Lita selaku marketing menyampaikan bahwa jenis mata uang yang diterima di BRI Syariah Sidoarjo ini adalah mata uang rupiah. Selain mata uang yang digunakan peneliti bertanya apakah dana yang diinvestasikan itu akan disalurkan kembali kepada pihak ketiga. Berikut ini penuturan Ibu Lita terkait jenis mata uang yang digunakan dan penggunaan dana tersebut :

“Kita cuma terima rupiah aja mbak, soalnya kalo disini kan lingkupnya lebih sempit dibandingkan kantor induk kita, untuk disalurkan kembali itu jelas disalurkan kembali, itu pakek yang namanya akad *mudharabah mutlaqah* dimana bank bebas mau menyalurkan kemana saja dana tersebut yang penting antara nasabah dan bank ada kata-kata halal sih mbak.”³⁶

Berdasarkan hasil analisis tersebut hal-hal yang harus diungkapkan menurut PAPSI 2013 telah diungkapkan oleh BRI Syariah sesuai dengan pedoman yang ada yakni PAPSI 2013. Pengungkapan isi kesepatan utama yang terkait dengan porsi dana dan porsi nisbah keuntungan telah disajikan pada

³⁶ Penyaluran kembali dana deposito mudharabah kepada masyarakat, wawancara dengan Ibu Lita

catatan atas laporan keuangan di bagian deposito *mudharabah* (lampiran 4). Mata uang yang digunakan dalam transaksi yang berkaitan dengan deposito *mudharabah* hanya mata uang rupiah, hal ini sesuai dengan PAPSI 2013 dimana dalam PAPSI 2013 menyatakan bahwa penggunaan mata uang pelaporan bisa menggunakan mata uang asing maupun rupiah.

4.2.8 Kesesuaian Pengungkapan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BRI Syariah dengan PAPSI 2013

Pembahasan yang berkaitan dengan pengungkapan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan Bank BRI Syariah tahun 2013. Peneliti melakukan telaah dokumen untuk memperoleh data yang mendukung pembahasan pengungkapan bagi hasil pada produk deposito *Mudharabah*. Berdasarkan telaah dokumen yang telah dilakukan peneliti, maka pada bagian ini peneliti akan menyajikan tabel kesesuaian pengungkapan terkait bagi hasil yang diimplementasikan BRI Syariah dengan PAPSI 2013 :

Tabel 4.2.4

Kesesuaian pengungkapan bagi hasil deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah dengan PAPSI 2013

Pengungkapan		
Porsi dana penempatan deposito <i>mudharabah</i> diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.	Sesuai	Pengungkapan porsi nisbah bagi hasil akan diungkapkn oleh pihak bank diungkapkan pada laporan catatan atas

		laporan keuangan.
Pembagian hasil usaha pihak bank dan depositan diungkapkan di awal akad.	Sesuai	Distribusi bagi hasil usaha akan diungkapkan diawal. Distribusi bagi hasil di BRI Syariah akan dibayarkan melalui rekening tabungan depositan.
Tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> dapat diketahui dalam laporan keuangan khususnya catatan atas laporan keuangan	Sesuai	Pengungkapan tingkat bagi hasil dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan.
Jenis mata uang yang digunakan pada saat penempatan deposito <i>Mudharabah</i> menggunakan valuta rupiah	Sesuai	Jenis mata uang yang digunakan di BRI Syariah Sidoarjo untuk jenis transaksi deposito <i>Mudharabah</i> menggunakan valuta rupiah.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan terkait bagi hasil deposito *mudharabah* telah sesuai dengan PAPS I 2013. Merujuk tabel di atas dapat disimpulkan bahwa porsi atau nisbah dan sistematika pembagian hasil usaha diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan pada bagian deposito *mudharabah*. Porsi nisbah yang diungkapkan di catatan laporan keuangan berdasarkan jangka waktu penempatan deposito *mudharabah* dengan mata uang yang digunakan hanya mata uang rupiah saja.